

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH


Skripsi ini akan mengupas tentang *Global Digital Compact* dalam pembentukan norma digital karena perkembangan sistem teknologi dan informasi di dunia yang semakin kompleks, kita bisa melihat bahwa norma-norma yang berlaku dalam era digital juga mengalami perkembangan yang pesat di berbagai negara. Teknologi digital kini menjadi salah satu alat utama yang digunakan manusia dalam berbagai aktivitasnya.

Kemampuan untuk mengakses teknologi digital dianggap sebagai syarat penting agar seseorang dapat menjalani kehidupan yang dianggap lebih baik. Bahkan, hak-hak yang diakui dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*, seperti kebebasan berekspresi, berkumpul, dan pers, sangat dipengaruhi oleh akses ke teknologi digital. Hal yang sama juga berlaku untuk pemenuhan hak-hak sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, akses ke teknologi digital, terutama internet, semakin menjadi perhatian utama di kalangan masyarakat global sebagai hak yang harus tersedia bagi semua orang (Casas-Zamora, 2023). Negara-negara menganggap penting untuk meningkatkan akses ke platform digital yang lebih baik demi mencapai kemajuan bersama.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa dalam era digital, dunia telah mengalami tingkat saling ketergantungan dan keterkaitan yang sangat tinggi di antara negara-negara. Hal ini mengakibatkan sulitnya menerapkan kedaulatan atau otonomi tradisional negara dalam konteks digitalisasi. Pada era ini media sosial sebagai salah satu alat digital telah menjadi sumber informasi yang sangat berpengaruh dalam proses pembentukan opini, baik dalam lingkup domestik maupun internasional (IGF, 2022). Ketergantungan negara terhadap teknologi digital dalam era ini juga dipengaruhi oleh ketidakselarasan dalam kemampuan akses digital masyarakat di berbagai negara, yang masih sangat terlihat.

Pada bulan September 2021, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menyadari betapa pentingnya kerja sama antar sektor untuk mencapai beberapa tujuan terkait digitalisasi global. Beliau mengangkat sebuah Panel Tingkat Tinggi untuk mengevaluasi dampak khusus dari teknologi digital dengan tujuan meningkatkan manfaatnya dan mencegah kemungkinan kerugian yang dapat ditimbulkan. Sekretaris Jenderal PBB mengusulkan pembentukan Global Digital Compact (GDC), sebuah dokumen yang akan disetujui pada *summit of the future* pada bulan September 2024 mencakup 8 poin tujuan tersebut melalui trek teknologi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sektor swasta (termasuk perusahaan teknologi), masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan individu (Nation, 2023). Delapan poin tujuan meliputi:

1. Konektivitas digital dan pengembangan kapasitas
2. Kerja sama digital untuk pembangunan berkelanjutan
3. Menerapkan Hak Asasi Manusia
4. Internet yang inklusif, terbuka, dan aman digunakan bersama
5. Keamanan Digital
6. Perlindungan dan pemberdayaan data
7. Mempromosikan regulasi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*)
8. Mengembangkan komunitas digital



Gambar 1 Roadmap pembentukan Global Digital Compact

Proses pembentukan Global Digital Compact yang mana dimulai pada bulan Juni 2019 dengan rekomendasi dari panel tingkat tinggi kerja sama digital Sekjen. Setelah itu, akan disampaikan dan disepakati *Summit of the Future* pada September 2024 melalui jalur teknologi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. *Global Digital Compact* bukanlah sebuah perjanjian, tetapi lebih terfokus seperti kesepakatan antar pemerintah (Chen, 2023). PBB mengundang seluruh elemen masyarakat untuk menyetujui teks kunci pembangunan GDC pada *roadmap* sekretaris jenderal akan kerja sama digital dalam kesempatan terkait masa depan digital seperti yang kita harapkan untuk itu membutuhkan proses pembangunan yang inklusif (Nations U. , Global Digital Compact: Background Note, 2023B).

Di era digital sekarang, kita dimudahkan mengakses informasi melalui internet. Keberadaan internet memudahkan kita melakukan komunikasi yang awalnya jauh menjadi dekat tetapi hal ini perlu didukung dengan pemahaman literasi digital yang baik agar meminimalkan dampak negatif di ruang digital untuk itu di dunia digital harus memiliki aturan dan etika (artikelpendidikan.id, 2023). Dalam hubungan internasional sendiri, digitalisasi mempermudah diplomasi antar negara. Penggunaan teknologi digital dalam diplomasi juga menyebabkan munculnya ancaman baru, seperti kejahatan dunia maya dan konflik dunia maya, yang memerlukan kerja sama dan kolaborasi internasional untuk mengatasinya. Hal ini diperlukan standar norma digital internasional untuk mengatur hal tersebut.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian dari tulisan ini adalah **“Bagaimana prospek Global Digital Compact dalam pembentukan norma digital internasional?”**

1.3 KERANGKA TEORI

Teori Rezim Internasional

Perkembangan Rezim Internasional lahir dari masa Perang Dunia Ke-2, Cikal bakalnya ada pemikiran rezim internasional bermula pada pertemuan Bretton – Woods yang di selenggarakan pada pertengahan tahun 1944, khususnya di bidang ekonomi (Sari, 2017). Studi rezim internasional membuat perubahan dalam studi organisasi

internasional. Hal itu terjadi disebabkan adanya tumpang tindih antara rezim dan organisasi internasional. Sebagai contoh WTO, organisasi internasional yang mengurus masalah perdagangan dan membuat mengatur aturan prosedur perdagangan. Aturan dan prosedur yang dibuat WTO adalah rezim. Contoh lainnya ASEAN *Free Trade Area* dengan Korea Selatan, Jepang, atau Tiongkok bukanlah organisasi internasional. Dengan kata lain rezim bisa berubah-ubah bisa bentuk dalam institusi formal dalam bentuk organisasi internasional (Hennida, 2015).

Pandangan Krazner (1982) tentang Rezim Internasional adalah serangkaian prinsip, peraturan, norma, dan prosedur pembuatan keputusan di mana ekspektasi dari para aktornya bertemu pada area tertentu dalam hubungan internasional. Di Rezim Internasional, aturan tidak hanya berkaitan dengan negara tetapi juga mengatur perseorangan dan aktor-aktor lainnya yang memiliki kontribusi terhadap negara yang mempunyai kedaulatan yang tinggi (Hennida, 2015).

Menurut Kratochwil dan Ruggie (1986), rezim didefinisikan sebagai pengaturan sebuah *governance* yang dikonstruksi oleh negara-negara untuk menghubungkan harapan mereka dan mengatur aspek-aspek perilaku internasional dalam bermacam-macam isu. Dalam hal ini, *regime* diyakini terdiri dari elemen-elemen normatif, penyelenggaraan negara, dan peran organisasi internasional (U, 2020).

Rezim internasional, menurut Robert O. Keohane, dapat dipandang sebagai bentuk kerja sama antara negara-negara di dunia. Rezim merupakan instrumen kerja sama yang digunakan oleh negara-negara untuk mencapai tujuan masing-masing. Namun, tidak semua kerja sama di dunia merupakan sebuah rezim, karena kerja sama dapat terjadi tanpa memerlukan kehadiran rezim internasional (Haggard & Simmons, 2009).

Menurut Krazner (1983) menyebutkan rezim internasional dapat mempengaruhi perilaku dari aktor HI. Pengaruh rezim terhadap negara juga disebabkan oleh rezim tersebut yang merupakan hasil dari keinginan aktor-aktor tersebut. Krazner juga menyebutkan rezim yang dia maksud lebih menekankan dimensi normatif dalam politik internasional sebagai jalan tengah antara sebuah tuntutan dan komitmen eksplisit sekaligus bukan merupakan suatu yang dipaksakan tercipta.

Menurut Stephen Krazner, ada 4 komponen sebagai perangkat dalam membentuk rezim dalam hubungan internasional, yaitu

1. Norma adalah aturan berperilaku yang ada dalam hak kewajiban
2. Prinsip merupakan keyakinan akan fakta, penyebab dan kejujuran
3. Peraturan tertentu untuk melakukan tindakan
4. Prosedur pembuatan keputusan

Teori Rezim Krazner akan digunakan dalam skripsi untuk membuktikan adanya keinginan pemangku kepentingan termasuk pemerintah, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sektor swasta (termasuk perusahaan teknologi), masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan individu agar menjadi acuan norma digital internasional.

1.4 HIPOTESIS

Berdasarkan uraian penjelasan dari kerangka teori tersebut, penulis mendapatkan jawaban sementara yakni Global Digital Compact memiliki prospek yang besar untuk menjadi kerangka kerja digital yang efektif dalam pembentukan norma dan regulasi digital internasional. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Meningkatnya kompleksitas dan interdependensi ruang digital
2. Meningkatnya mengenai isu-isu di ranah teknologi digital
3. Belum ada regulasi bagi negara-negara terkait standar, keamanan, dan kebijakan dalam ranah digital internasional yang adil
4. Manfaat yang didapatkan jika GDC di implementasikan

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis prospek United Nations Global Digital Compact dalam pembentukan norma digital internasional antar negara di masa mendatang.

1.6 JANGKAUAN PENELITIAN

Pentingnya untuk membatasi jangkauan penelitian yang jelas dalam suatu penelitian. Dalam melakukan penelitian perlu ruang lingkup yang jelas, penelitian yang baik harus fokus pada bahasan tertentu dan menghasilkan penjelasan topik penelitian yang tidak melenceng ke topik yang tidak diperlukan. Oleh karena itu, jangkauan penelitian ini adalah awalnya pembentukan *Global Digital Compact* dari periode 2022 – 2024.

1.7 METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskripsi dengan melakukan tinjauan pustaka dan wawancara sebagai metode penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan dan analisis data primer melalui interaksi wawancara dengan narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Jawaban yang diberikan narasumber menjadi data primer dalam penelitian.

Adapun narasumber yang dituju merupakan diplomat PBB Adib Zaidani Abdurrohman (*Adviser for President of General Assembly 77 on Legal and Reform*) sebagai profesional yang bekerja dalam perumusan dan pengembangan *Global Digital Compact*, sebagai representasi dari *norm entrepreneur*.

Selain dari data primer, saya juga mengambil data sekunder yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, hasil wawancara, artikel surat kabar, dan laporan yang dikeluarkan oleh lembaga terkait.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan penelitian ini, sistematika penulisan yang akan digunakan adalah sebagai berikut: bab pertama berisi konstruksi skripsi secara keseluruhan, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan. Bab kedua menjelaskan mengenai *Global Digital Compact*, penjelasan mengenai urgensi dibentuknya GDC, prospek GDC dalam pembentukan norma digital internasional, dan manfaat negara negara jika GDC sebagai rujukannya. Sedangkan bab terakhir akan berisi terkait dengan kesimpulan dan saran dari penelitian